

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian perkawinan ditinjau dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan beda agama menurut para ahli yakni Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan beda agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Dari pengertian perkawinan beda agama oleh para sarjana tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

---

<sup>1</sup> O.S, Eoh, 2001 *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta Grafindo Persada, hlm 36.

Tentang syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan perkawinan, baik secara agama maupun negara.<sup>2</sup>

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi negara dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidak teraturan dan pertikaian suami istri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh ,2021 , *Pencatatan Perkawinan* , diakses dari <https://puskumham.iainkediri.ac.id/> pada hari minggu tanggal 22 November 2022 , pukul 16:20 WIB

<sup>3</sup> H. M Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, , hlm 16.

Pencatatan perkawinan oleh pasangan beda agama dapat dicatatkan berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berbunyi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan memenuhi berbagai persyaratan.

Berdasarkan perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk dalam hal ini pihak yang berperkara yakni Ridho Nur Azzaman yang beragama Islam sebagai pemohon I dan Meryandani yang beragama Kristen sebagai Pemohon II adalah pasangan perkawinan beda agama yang meminta penetapan pengadilan untuk perkawinan beda agamanya dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak.

Para pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 19 september 2021 di Gereja Bethany Indonesia, secara adat Dayak berdasarkan akte pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 dan rencananya akan dicatatkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak, namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katholik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatitkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing, dengan demikian para Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan azas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam penulisan ini penulis ingin menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pencatatan perkawinan beda agama antara pasangan laki-laki yang

beragama Islam dan wanita yang beragama Kristen dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan untuk pemohon mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak. Dalam kasus ini pemohon adalah pasangan laki-laki Islam dan wanita Kristen yakni, Ridho Nur Azzaman dan Meryandi

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni:

“ Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk atas dikabulkannya permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ? “

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dikabulkannya permohonan dan memberi izin pada pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dalam dua manfaat yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Hukum dan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan sebagai tambahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama

#### E. Kerangka Pemikiran

##### 1. Tinjauan Pustaka

Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 buku I Hukum Perkawinan Bab I ,Perkawinan menurut hukum Islam adalah Nikah, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Perkawinan disebut “Nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Menurut Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan, perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibabtis. <sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Disalin dari ”*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

<sup>5</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mahdar Maju, hlm, 12

Dalam prinsipnya Katolik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada setiap gereja Katolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan.<sup>6</sup>

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian dalam perkawinan yang merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki laki dan perempuan<sup>7</sup>.

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapaun syarat sah perkawinan dalam Islam yakni :

- a. Calon suami, beragama Islam, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) , tidak sedang ihram haji
- b. Calon istri, beragama Islam , tidak bersuami , bukan mahram, tidak dalam masa iddah, atas kemauan sendiri, tidak sedang ihram haji
- c. Wali, Laki-laki , dewasa, waras, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji

---

<sup>6</sup> *Ibid*, , hlm 13

<sup>7</sup> Ny. Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Liberty hlm 8.

- d. Ijab Kabul, Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- e. Mahar, Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Menurut agama Kristen Katolik tentang syarat sah perkawinan beda agama dianggap sah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kitab Hukum Kanonik yakni :

- a. Pihak Khatolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberi janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Khatolik
- b. Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Khatolik itu pihak lain hendaknya diberi tahu pada waktunya, sedemikian jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Khatolik.
- c. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
- d. Pernikahan beda agama dianggap sah jika dilakukan di hadapan romo dan dua orang saksi.<sup>9</sup>

Setiap orang atau pasangan yang akan melakukan perkawinan harus memberitahunya kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan harus secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Dalam hal pemberitahuan diwakilkan kepada orang lain, maka orang yang bersangkutan harus ditunjuk dengan kuasa khusus<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta, Pustaka Amani, hlm 67-68

<sup>9</sup> Komsos Jetis , 2020, *Syarat Nikah Di Gereja Katolik* , diakses melalui <https://parokijetis.com/> , pada hari minggu 30 oktober 2022, pada pukul 19:12 WIB

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, 1986,, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT. Media Sarana Press, hlm 35

Pencatatan perkawinan ditinjau dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama selain dari agama islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor I tahun 1974 yang telah diperbaharui terakhir kali ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memberitahukan rencana perkawinan kepada petugas pencatat baik secara tertulis maupun lisan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum dilaksanakan untuk dapat dilakukan penelitian atas syarat-syarat perkawinan.
- b. Apabila hasil dari penelitian tersebut telah memenuhi syarat, maka akan diumumkan di papan pengumuman kantor setempat. Jika tidak, maka hal tersebut akan segera disampaikan kepada calon mempelai.

- c. Setelah pengumuman, perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan dicatat oleh pegawai pencatat, terbit akta perkawinan yang ditandatangani dan tercatatlah secara resmi perkawinan tersebut dan sah menurut hukum<sup>11</sup>.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Di Indonesia ada lima agama yang diakui dan memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan perkawinan beda agama. Agama Islam yang sudah jelas dan tegas melarang perkawinan beda agama. Agama Kristen Protestan memperbolehkan perkawinan beda agama dengan menyerahkan kepada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Agama Katolik tidak memperbolehkan perkawinan beda agama kecuali mendapat izin oleh gereja dengan syarat-syarat

---

<sup>11</sup> Kartika Febryanti, S.H., M.H. ,2011 , *Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama* , diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkawinan-beda-agama-cl10> pada tanggal 23 september 2022 , pukul 16:21 WIB

<sup>12</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang, UMMPress , hlm 10

tertentu. Agama budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikannya kepada adat masing-masing daerah, sementara agama hindu melarang keras adanya perkawinan beda agama.

Tiap-tiap perkawinan hendaknya dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 . Dalam perkawinan beda agama pencatatannya dilakukan dengan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk bahwa perkawinan beda agama antara pasangan laki-laki Islam dan wanita Kristen tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang pencatatan perkawinan beda agama.

## F. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>13</sup> Adapun metode yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, menurut Bambang Sunggono Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Di dalam bukunya Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Penelitian Terhadap Inventarasi Hukum Positif
- b. Penelitian Terhadap Asas Dan Doktrin Hukum
- c. Penelitian Terhadap Suatu Perkara Hukum
- d. Penelitian Terhadap Sistematika Hukum
- e. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi
- f. Penelitian Sejarah Hukum
- g. Penelitian Perbandingan Hukum<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 38.

<sup>14</sup> *Ibid*,

<sup>15</sup> *Ibid*, , hlm 41

## 2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kasus (*case study approach*) dengan melakukan analisis terhadap kasus dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang pencatatan perkawinan beda agama. Menurut Bambang Sunggono tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.<sup>16</sup>

Adapun pendekatan yang penulis juga gunakan yakni pendekatan Perundang-undangan dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Bambang Sunggono tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: masyarakat hukum; subyek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; dan obyek hukum.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Menurut Bambang Sunggono sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 36

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 93

tersier. Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.<sup>18</sup>

a. Sumber Data Primer adalah sumber yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini penulis menggunakan sumber data primer antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di perbaharui ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 8) Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur , karya ilmiah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti pada skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier yaitu bahan – bahan yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 114

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu dengan melakukan studi pustaka, Adapun yang dimaksud dengan metode pengumpulan data ini menurut Bambang Sunggono yaitu yang dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur seperti buku, majalah ,dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis, dan ditarik kesimpulan. <sup>19</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teknik anilisis data kualitatif, yang dimaksud dengan teknik analisis data kualitatif menurut Bambang Sunggono yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum atau yang telah diolah. Bahan-bahan hukum ini mencakup sumber-sumber bahan hukum premier, sekunder, dan tersier. Tujuannya adalah untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum atau norma hukum yang kabur atau tidak jelas.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, , hlm 52

<sup>20</sup> *Ibid*, , hlm 68